



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 683 TAHUN 2019
TENTANG
HABIS MASA STUDI MAHASISWA STRATA DUA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa atas nama Bahagia Gantoe NPM 2006921221 adalah mahasiswa Program Strata Dua Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 46/F.6-UMJ/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Permohonan Pengantar Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA STRATA DUA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Mahasiswa sebagai berikut;

Nama : **BAHAGIA GANTOE**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2006921221
Program Studi : Magister Studi Islam
Fakultas : Agama Islam
Dinyatakan Habis Masa Studi : Semester Ganjil Tahun Akademik
terhitung : 2010/2011


Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 29 Rabi'ul-Akhir 1441 H
31 Desember 2019 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Agama Islam
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip